

FASKES TK.I PEMKOT TANGERANG — PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMKESNAS -  
PEDOMAN  
2014

PERWAL KOTA TANGERANG NO. 41, BD.2014/NO.41, HBD. KOTA TANGERANG: 14 HLM.

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

- ABSTRAK : - Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan terkait dana kapitasi Jamkesmas dan menindaklanjuti Perpres No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, PERPRES No. 12 Tahun 2013, PERPRES No. 32 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENKES No. 19 Tahun 2014, PERMENKES No. 28 Tahun 2014, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008, PERWAL KOTA TANGERANG No.24 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jamkesmas pada Puskesmas di wilayah Kota Tangerang.

CATATAN : - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014.